

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Psikotropika adalah merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang beresiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku.¹

Narkotika atau obat bius menurut bahasa Inggris adalah narcotic yaitu segala bahan obat yang pada umumnya bersifat:

- a. Membius (dapat menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas pengguna)
- c. Ketagihan (menjadikan ketergantungan, mengikat, dependence)
- d. Menimbulkan khayalan (halusinasi).
- e. Karena pengaruhnya yang akan menimbulkan rasa nikmat dan nyaman itulah penyebab narkotika disalahgunakan. Akan tetapi, pengaruhnya itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak itu maka ia akan menggunakan

¹Suyadi, *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika “Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa”*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2013, Hlm. 3.

narkotika itu lagi. Oleh karena itu, narkoba mendorongnya memakainya lagi.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika terbagi menjadi tiga golongan, yakni golongan I, II, dan III. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang tidak untuk digunakan dalam dunia medis dan penggunaannya dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Narkotika golongan II dan III, meskipun dapat digunakan dalam konteks medis, tetap memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.

Menurut pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.³ Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Dampak dari penyalahgunaan narkotika juga dapat mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan Tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika.⁴

Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital

²Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, Hlm 13-14.

³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1

⁴Andi Najemi, "Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang dilakkan anak", *Jurnal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm 338

seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sum-sum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/Aids dan over dosis bisa menimbulkan kematian.⁵

Adapun didalam Pasal 127 UU Narkotika mengatur bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶

Berdasarkan pasal di atas dapat tarik kesimpulan bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika dapat diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi

⁵Haryadi, Zarkasi, "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Desa Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, Jurnal Ilmu Hukum, Juni 2017, Hlm. 8. <https://scholar.google.com/citations?user=PCzHgEcAAAAJ&hl=id>, diakses pada 7 Juni 2023 pukul 18.28 wib

⁶Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika diperlukan untuk menekan penggunaan dan penyalahgunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga membawa konsekuensi besar terhadap kelompok yang rentan, salah satunya adalah anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan karena mereka menghadapi dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang. Dalam berbagai peraturan nasional maupun internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia menjadi korban dari berbagai situasi yang merugikan, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan remaja terus meningkat. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa anak-anak usia 12–18 tahun menjadi salah satu kelompok

dengan risiko tinggi terpapar narkoba. Dalam paparannya, ada tiga provinsi di Indonesia yang tercatat memiliki kawasan rawan narkoba terbanyak yaitu Sumatera Utara (Sumut) dengan 1.192 kawasan, Jawa Timur (Jatim) 1.162 kawasan, dan Lampung dengan 903 kawasan rawan narkoba.⁷ Adapun terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Korban Narkotika terus meluas ke semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, pedagang, anak jalanan dan lain sebagainya.⁸ sekitar 5,9 juta orang Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan lebih dari satu juta diantaranya adalah anak-anak dan remaja yang berusia antara 1- hingga 19 tahun.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa narkoba tidak hanya menyerang kalangan dewasa, tetapi juga telah merambah jauh kedalam kehidupan anak-anak yang seharusnya berada dalam tahap perkembangan yang sehat dan aman, dengan dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan mereka. Tidak hanya itu, anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seringkali menjadi korban eksploitasi jaringan narkoba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyalahgunaan narkoba pada anak-anak ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk,

⁷<https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/> diakses pada 7 Juni 2023

⁸Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 25, Nomor 1, 2011, April, Hlm.441. <https://sholar.google.co.id/citations?user=oHHONRgAAAAJ7hl=id>, diakses pada 28 november 2023 pukul 09.58 wib

⁹Diakses pada tanggal 12 agustus 2024 Badan Narkotika Nasional (BNN). (2020). Laporan Tahunan BNN. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. Diakses dari: <https://www.bnn.go.id>.

mulai dari menjadi pengguna, kurir narkotika, hingga korban eksploitasi dalam jaringan peredaran narkoba internasional.

Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan ini mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pemulihan psikologis untuk memastikan anak dapat pulih dari dampak penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika, termasuk anak-anak, wajib menjalani rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang ramah anak dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip perlindungan anak. Dalam banyak kasus, anak yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru diproses secara hukum sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa jika penyalahguna narkotika adalah anak, maka pengadilan dapat memerintahkan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman pidana.

Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga menjadi hambatan besar. Anak-anak ini sering kali dikucilkan oleh

masyarakat dan bahkan keluarganya sendiri, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pulih. Dalam hal ini, pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak ini dapat kembali menjalani kehidupan yang normal.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak membawa dampak negative baik bagi pelaku (*pemakai*) maupun masyarakat luas. Si pemakai akan selalu ketagihan (*addiction*) dan hidupnya tergantung pada narkoba tersebut (*dependence*) sedangkan bagi masyarakat perilaku pemakai dapat meresahkan karena kejahatan narkoba tersebut sering kali diikuti dengan kejahatan yang lain.¹⁰ Sedangkan dalam hal penyalahguna narkoba yang mengkonsumsi hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri serta tidak menimbulkan korban terhadap orang lain sehingga yang menjadi korban adalah dirinya sendiri. Berarti dalam hal ini tidak ada korban selain dirinya sendiri sehingga penyalahguna narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan.

Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan

¹⁰Koesno Adi, "*Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*". UMM Press, Malang, 2009. Cetakan I, hlm. 23.

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi dan pemulihan yang ramah anak. Meskipun undang-undang telah mengamanatkan adanya perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat narkoba, kenyataannya banyak fasilitas yang tidak mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut. Rehabilitasi yang ada lebih banyak ditujukan untuk orang dewasa, sementara anak-anak sering kali merasa terasing dan tidak mendapat perhatian khusus dalam proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi yang ramah anak menjadi sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal.

Pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba menuntut adanya perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai bahaya narkoba, serta memperkuat peran orang tua dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Selain itu, sistem peradilan yang ramah anak juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa

¹¹Abdussalam, "Hukum Perlindungan Anak", Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.2

anak-anak yang terlibat narkoba diperlakukan sebagai korban yang memerlukan perlindungan, bukan sebagai pelaku yang harus dihukum.

Anak korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak-anak yang terdampak akibat penyalahgunaan narkoba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka bukan pelaku atau pengguna, melainkan pihak yang dirugikan oleh situasi tersebut. Contohnya, anak yang hidup dalam keluarga di mana salah satu atau kedua orang tuanya terjerat penyalahgunaan narkoba sering kali menghadapi berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami pengabaian karena orang tua yang kecanduan narkoba kerap kehilangan kemampuan untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, dan perlindungan.

Selain kekerasan dan pengabaian, anak-anak ini juga dapat terjebak dalam lingkaran masalah sosial lainnya. Misalnya, anak yang orang tuanya dipenjara karena kasus narkoba sering kali kehilangan tempat tinggal atau harus hidup di panti asuhan tanpa dukungan yang memadai. Ada pula kasus di mana anak-anak secara tidak langsung terpapar narkoba, baik karena digunakan sebagai kurir oleh orang dewasa di sekitarnya maupun karena tinggal di lingkungan yang menjadi pusat peredaran narkoba.

Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka tidak hanya kehilangan hak-hak dasarnya tetapi juga menghadapi trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Sayangnya, sistem hukum di Indonesia sering

kali lebih fokus pada pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu sendiri dan kurang memberikan perhatian terhadap perlindungan anak-anak yang menjadi korban.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Fokus utama penelitian ini adalah pada kebijakan hukum yang ada di Indonesia serta implementasinya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak tersebut. Dengan memahami tantangan dan kekurangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Dari uraian diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang *“Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika”*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan anak sebagai korban penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya tentang pengaturan perlindungan anak sebagai korban penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan anak sebagai korban penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana kedepannya tentang perlindungan hukum anak sebagai korban penyalahguna narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu hukum diindonesia khususnya dibidang hukum pidana yang terkait dengan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika.
2. Untuk menambah referensi sebagai bahan kepustakaan dan bahan bacaan tentang peraturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkotika dalam kebijakan hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan tentang hubungan antara konsep-konsep khusus Kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Sedangkan sumber konsep adalah Undang-Undang,

laporan penelitian, kamus, fakta/peristiwa, dan buku/karya tulis. Konsep ini memberikan penjelasan tentang pengertian pokok dari judul penelitian tesis serta mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran di beberapa istilah, dimaksudkan agar menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian ini. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan.¹²

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau aturan yang bersifat mengikat dan memaksa dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹³

Menurut Sajipto Raharjo, mengatakan bahwa:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan

¹²Wjs.Poerwadarminta, "kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.45.

¹³Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 35

antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara moral, ekonomi, sosial, politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴

Suatu perlindungan bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur berikut ini:

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.¹⁵

2. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Didalam konsideran UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dikatakan anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan Martabat sebagai manusia seutuhnya, juga dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Didalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Sistem Peradilan Anak mendefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya dikatakan sebagai anak adalah “anak yang telah

¹⁴Sajipto Raharjo, 2000, *Imu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 20

¹⁵Gloryus Adventus Mandiangan, *Skripsi: “Pelindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Kurir dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”* (Jogjakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2020), hlm.

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat 2, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sehingga sebutan "anak yang berhadapan dengan hukum" dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, maupun saksi di kasus tindak pidana. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Yang artinya, sebutan anak yang berkonflik dengan hukum hanya bisa disematkan pada anak yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.¹⁶

3. Korban

Kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli yang menyatakan bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹⁷

¹⁶Delfi Hana Haraha, "Apa Beda Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum?", <https://nasional.tempo.co/read/1698418/apa-beda-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-dengan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum> (diakses paada 21 Januari 2024 pukul 21.00 wib)

¹⁷Bambang Waluyo, "Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban". Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 9

Menurut Arif Gosita, Korban adalah:

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat Tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁸

Berdasarkan pengertian tentang korban diatas, dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dianggap paling menderita dan mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dikarenakan perlakuan dari seseorang yang dianggap pelaku, demikian juga anak sebagai korban akibat penyalahgunaan dari narkoba, harus menjadi ketergantungan dan jika tidak mengonsumsinya maka akan menimbulkan efek samping pada dirinya. Anak sebagai generasi dari penerus seharusnya dijaga dan dilindungi oleh siapapun dan menjadi tanggungjawab semua stakeholder bukan malah menjerumuskannya dalam perbuatan yang membahayakan apalagi berkaitan dengan narkoba, setidaknya anak harus benar-benar dijaga dan dilindungi oleh orang yang benar benar merawatnya.¹⁹

4. Penyalahguna Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau

¹⁸Rena Yulia, "*Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*", Graha ilmu, Yogyakarta 2010, hlm. 49.

¹⁹Ika Dewi Sartika Saimima , Fransiska Novita Eleanora, "*Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahguna Narkoba*", Jurnal Ius Civile, Vol 4, No 2, Oktober 2020, hlm.224, <http://repository.ubharajaya.ac.id/9933/1/Restitusi%20Bagi%20Anak%20Korban%20Penyalahgunaan%20Narkoba.pdf>, diakses 24 september 2023 pukul 16.38 wib

melawan hukum. Definisi ini mencakup berbagai bentuk penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil dan potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²¹

Penyalahguna narkoba adalah:

- a) Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis;
- b) Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum masuk dalam kondisi ketergantungan.²²

Penyalahguna merupakan subjeknya (individu), sedangkan penyalahgunaan adalah predikatnya atau perbuatannya. Menurut Barda Nawawi Arief, penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan yang dilakukan dimulai dari proses produksi, penanaman, penyaluran, lalu lintas pendedaran sampai ke

²⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat (15)

²¹Jimmy Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, [Http://Solusihukum.com](http://Solusihukum.com). Tanggal akses 8 Agustus 2019 Pukul 21.00 WIB

²²A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.125-126.

penggunaannya termasuk kepada pribadi, bukan pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika itu sendiri.²³

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan baik secara jasmani maupun mental emosional dan sosial. Pengaruh narkotika tidak sama pada setiap orang tergantung pada beberapa faktor:

1. Jenis narkotika yang digunakan
2. Dosis yang dipakai
3. Frekuensi pemakaian
4. Cara pemakaian (dengan cara penyuntikan, penghisapan, pembelahan pada kulit tubuh dengan memasukkan kedalam sayatan nadi)
5. Zat lain yang digunakan bersamaan
6. Pengalaman pemakai sebelumnya
7. Kondisi badan pemakai
8. Kepribadian pemakai
9. Harapan pemakai terhadap narkotika
10. Suasana lingkungan dimana narkotika digunakan.²⁴

F. Landasan Teoretis

Landasan teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek

²³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada, 2007, hlm. 189.

²⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1993, Hlm. 23.

masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif maupun induktif. Oleh karena itu objek masalah yang diteliti dalam tesis ini mengenai “Perlindungan Hukum Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tertulis.

Teori perlindungan berangkat dari gagasan bahwa setiap individu, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, memiliki hak dasar untuk dilindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat merugikan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks hukum, perlindungan ini mencakup upaya untuk memastikan hak-hak tersebut diakui, dihormati, dan dipenuhi melalui kebijakan, regulasi, dan tindakan yang konkret.

Teori perlindungan menjadi landasan utama dalam memahami pentingnya peran negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Anak-anak berada dalam posisi rentan karena mereka belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari dampak negatif lingkungan, termasuk paparan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang komprehensif untuk melindungi mereka dari berbagai risiko yang mengancam perkembangan fisik dan psikologis mereka.

Menurut teori perlindungan, ada tiga aspek utama yang harus diperhatikan:

1. Perlindungan Preventif

Ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah anak-anak terpapar situasi berbahaya, seperti lingkungan keluarga yang bermasalah akibat penyalahgunaan narkoba. Contohnya adalah edukasi kepada orang tua tentang bahaya narkoba dan pembentukan lingkungan yang aman bagi anak.

2. Perlindungan Kuratif

Aspek ini berfokus pada penanganan dan pemulihan anak yang sudah menjadi korban. Dalam kasus anak korban penyalahgunaan narkoba, ini dapat berupa rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, dan pemulihan hak-hak dasar anak.

3. Perlindungan Rehabilitatif

Perlindungan ini menitikberatkan pada pemulihan jangka panjang agar anak dapat kembali menjalani kehidupan yang normal. Misalnya, melalui program pemulihan sosial dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum di Indonesia, teori perlindungan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memberikan dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari dampak penyalahgunaan narkoba.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat seringkali dalam proses pemeriksaan pada tahap penvidik hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan tentang kesejahteraan anak.

Maka dari itu baiknya kita memperhatikan dan melayani mereka, karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali tidak dapat melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisi.²⁵

Dengan menggunakan teori perlindungan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan hukum di Indonesia telah memenuhi kebutuhan perlindungan bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak di masa depan.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada dasarnya membahas bagaimana aturan hukum yang sudah dibuat dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ide-ide hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan.²⁶ Artinya, hukum tidak hanya berhenti pada tataran norma atau aturan tertulis, tetapi juga harus diwujudkan melalui

²⁵J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Vikimisasi*, PT. ESesco, Bandung, 1995, hlm. 136.

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1983, hlm.5.

tindakan nyata yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana kebijakan hukum di Indonesia diterapkan dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap kasus ini melibatkan tiga elemen utama:

1. Penegak Hukum

Peran aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sangat penting dalam memastikan anak-anak korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan. Misalnya, dengan memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak merugikan anak sebagai korban.

2. Peraturan Hukum

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkoba menjadi dasar hukum utama dalam melindungi anak-anak korban. Namun, implementasi aturan ini sering kali menghadapi kendala di lapangan, seperti kurangnya pemahaman atau dukungan dari para penegak hukum.

3. Kesadaran Masyarakat

Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, mendukung rehabilitasi anak, atau menciptakan lingkungan yang aman sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.

Teori ini menggarisbawahi bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Dalam kasus anak korban penyalahgunaan narkoba, tantangan terbesar adalah bagaimana hukum yang ada benar-benar bisa memberikan perlindungan yang nyata dan mencegah anak-anak ini jatuh ke dalam siklus masalah yang sama.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang membahas bagaimana hukum pidana dirancang, diterapkan, dan dievaluasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah bagian dari *penal policy* yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui pendekatan hukum pidana secara rasional dan sistematis.²⁷ Kebijakan hukum pidana mencakup tiga tahap utama:

1. Formulasi (Policy Formulation)

Tahap ini adalah proses penyusunan aturan hukum. Dalam konteks perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba, tahap ini melibatkan pembuatan undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika.²⁸

2. Aplikasi (Policy Implementation)

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta Kencana, 2010, hlm.23

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, Jakarta, 2009, Pasal 54

Tahap ini adalah penerapan aturan hukum oleh aparat penegak hukum. Misalnya, bagaimana polisi, jaksa, dan hakim menangani kasus anak korban penyalahgunaan narkoba, termasuk memastikan anak-anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.²⁹

3. Eksekusi (Policy Execution)

Tahap ini melibatkan pelaksanaan sanksi atau tindakan hukum yang telah diputuskan. Dalam kasus anak korban, ini mencakup rehabilitasi, pendampingan psikologis, atau langkah-langkah lain untuk memulihkan kondisi anak.³⁰

Kebijakan hukum pidana tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga mencakup langkah pencegahan (preventif) dan rehabilitasi (kuratif). Dalam konteks anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, kebijakan hukum pidana harus memperhatikan prinsip *child-friendly*, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Di Indonesia, kebijakan hukum pidana terkait perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba sudah diatur dalam berbagai undang-undang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, rendahnya pemahaman aparat hukum terhadap isu anak, dan stigma masyarakat terhadap korban.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, 2014, Pasal 59

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm.45

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis, berdasarkan dalil-dalil dan teori-teori dari suatu ilmu tertentu, yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu. Dalam penelitian penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan proposal tesis ini adalah Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. "Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian".

Menurut Surjono Sukanto bahwa "penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum".³¹

Pendekatan normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini

³¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1981, hlm.43

bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika, memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak korban. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji doktrin hukum yang relevan, seperti teori perlindungan anak dalam hukum pidana dan kebijakan hukum pidana terkait, guna mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penerapannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan untuk melindungi hak-hak anak korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki:

Menyatakan ada 5 Pendekatan, Yaitu Pendekatan Undang-undang (statute approach), Pendekatan Kasus (Case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan Komparatif (comparative approach), dan pendekatan Konseptual (conceptual approach)³².

Adapun pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian tesis ini dan sesuai dengan rumusan masalah terdiri dari 3 (tiga) pendekatan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.133.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan kebijakan hukum pidana yang terkait dengan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3. Jenis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan system kartu (card system). Hal ini dimaksudkan agar mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika”, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak (CRC), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkit hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan hasil penganalisisan bahan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat yuridis normative. Analisis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika”.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan proposal tesis ini, maka perlu disusun secara sistematis, adapun sistematika yang dipergunakan dalam

penulisan thesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan tesis.
- BAB II Tinjauan Umum membahas tentang pengertian perlindungan hukum, konsep anak sebagai korban, hak-hak anak korban penyalahgunaan narkotika.
- BAB III Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan hukum perlindungan anak di Indonesia, pengaturan dalam UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kebijakan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, peran Lembaga
- BAB IV Dalam bab ini menguraikan tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, perlindungan hukum dalam sistem rehabilitasi, rekomendasi kebijakan hukumm kedepannya.
- BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian ahir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I yang merupakan sumbangan pemikiran terhadap

permasalahan yang telah dibahas pada bab III dan Bab IV, saran ini diharapkan yang dapat menjadi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.